MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1099/DJU/HM1.1.1/VI/2025 Jakarta, 19 Juni 2025
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Surat Tercatat

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap panggilan/pemberitahuan melalui surat tercatat pada tahun 2024, dengan ini kami menghimbau kepada Bapak/Ibu pimpinan pengadilan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan umum untuk memedomani **Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024** tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan Perkara pada Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.
2. Pengadilan tidak perlu meminta pembuatan Berita Acara Penyerahan Surat Tercatat secara manual kepada Petugas PT Pos.
3. Sesuai aturan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pasal 4 ayat (1) Standar Waktu Penyerahan akan diperhitungkan 1 (satu) hari kerja (**termasuk hari sabtu**) setelah tanggal pengambilan (*pick up*) yang dilakukan oleh Petugas PT Pos.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI

BAMBANG MYANTO

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.